



**PENETAPAN**

**Nomor 69/Pdt.P/2015/PA.Prg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx,  
Kelurahan xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai  
"Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon isteri Pemohon, orang tua calon isteri serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 69/Pdt.P/2015/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1992 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama xxx dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang,
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai empat orang anak, salah satunya bernama xxx
3. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon;

Nama : xxx

Tempat dan Tanggal lahir: xxx, 23 Oktober 1999

Umur : 15 tahun, 7 bulan)

Agama : Islam

Anak : ke dua

Hal. 1 dari 10 Pen. No.69 /Pdt.P/2015 /PA.Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Duampanua,  
Kabupaten Pinrang  
Dengan calon Suami:  
Nama : xxx  
Umur : 18 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Status : jejak dalam usia 18 tahun  
Alamat : xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Duampanua,  
Kabupaten Pinrang

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak pemohon belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun.
5. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon dengan xxx pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: xxx, tanggal 25 Mei 2015
6. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 5 bulan menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama xxx.
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon Suami, xxx, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat kedua anak tersebut sudah saling mengenal dan mencintai sehingga orangtua xxx telah datang ke pemohon untuk melamar xxx yang rencana pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2015
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan xxx dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kecamatan

Duampanua, Kabupaten Pinrang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama xxx untuk menikah dengan xxx;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon suami anak Pemohon yang bernama Sudirman bin H.Dg.Beta, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 5 bulan; ;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah dilamar dan pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2015.

Hal. 3 dari 10 Pen. No.69 /Pdt.P/2015 /PA.Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon bernama xxx tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus perjaka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama xxx yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan yang bernama xxx akan menikah dengan anak Pemohon xxx.
- Bahwa xxx adalah hendak menikah dengan anak Pemohon bernama xxx.
- Bahwa antara anak pemohon dengan xxx dan telah terjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya bahkan telah dimelamar.
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan bujang serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa orang tua calon mempelai wanita telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan telah mempersiapkan segala keperluan pelaksanaannya serta bersedia membimbing mereka dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Syukur bin Muli) Nomor :xxx, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya di beri tanda P.1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor; xxx An.xxx di keluarkan oleh kepala dines Kependudukan dan Catatan Sipil telah dibubuhi matrai cukup dan distempel pos ,dan telah sesuai aslinya di beri tanda P.2.
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang , diberi tanda bukti P.3;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa pemohon mengajukan juga dua orang saksi di persidangan untuk di dengar keterangannya masing masing sebagai berikut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi pertama xxx memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan anak pemohon karena saksi adalah paman pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon mau menikah dengan anak pemohon bernama xxx dengan calon suaminya Agama Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dengan alasan belum cukup umur.
- Bahwa saksi tahu kalau anak pemohon dengan calon suaminya sudah di inginkan.
- Bahwa anak pemohon bernama xxx pemikirannya sudah cukup dewasa dan sudah tahu membedakan yang baik dan buruk.
- Bahwa orang tua calon suami anak pemohon sudah melamar dan rencanakan akan di nikahkan pada tanggal 8 Juni 2015.

Saksi kedua xxx memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan anak pemohon bernama Sukma binti Syukur karena saksi adalah ibu calon suami anak Pemohon atau calon baisen.
- Bahwa saksi tahu anak pemohon akan menikah dengan anak saksi bernama xxx namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumkanua Kabupaten Pinrang menolaknya dengan alasan anak pemohon belum cukup umur ,
- Bahwa saksi tahu anak pemohon dengan anak saksi bernama xxx sudah saling kenal dan sudah menjalin cinta sehingga sangat mendesak untuk di nikahkan karena menghindari hal hal yang tidak di inginkan.
- Bahwa saksi sudah melamar dan rencananya akan di nikahkan pada tanggal 8 Juni 2015
- Bahwa saksi tahu kalau anak pemohon dan calon suami anak pemohon sudah berpikir dewasa dan saksi bersedia membimbing kedua belah pihak setelah menikah .

Hal. 5 dari 10 Pen. No.69 /Pdt.P/2015 /PA.Prg.



Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama xxx berdasarkan Bukti P.2, saat ini baru berusia 15 tahun, 7 bulan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bermaksud untuk segera menikah dengan seorang peria bernama xxx dengan alasan kedua anak tersebut sudah saling mengenal dan mencintai sehingga orang tua xxx telah datang ke pemohon untuk melamar xxx yang rencana pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2015, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan Pemohon dengan alasan usia Pemohon belum 19 tahun, sebagaimana Bukti P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon isterinya mereka telah berpacaran kurang lebih 5 bulan dan selama berpacaran belum pernah berhubungan badan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon isteri dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk dinikahi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua calon isteri Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon suami baru 15 tahun, 7 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1 Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

**فُقِرَاءَ يَدُونَا إِن وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيْمَى وَأَنْكِحُوا  
اللَّهُ يُغْنِيهِمْ  
عَلِيمٌ وَسِعُ وَاللَّهُ فَضْلُهُ مِنَ**

Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kam ,orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*";

2 Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

**المصالح دَلِي عَلَى مُقَدِّمِ الْمَفَاسِدِ دَرءُ**

Artinya: "*Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon xxx untuk menikah dengan calon suaminya xxx;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang untuk melaksanakan pernikahan anak pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1436 H, oleh kami Hj. Sumrah, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. Abd.Rasyid, M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj.Hasibah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Anak Pemohon, Calon suami Anak Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Hj. Sumrah, S.H

Hakim Anggota II,



Drs. Abd.Rasyid, M.H

Panitera Pengganti,

Hj.Hasibah, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1.Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.Biaya proses	Rp. 50.000,-
3.Biaya Panggilan	Rp. 105.000
4.Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 196.000,-</b>

Biaya Pendaftaran	: Rp. 0,-
Biaya Panggilan	: Rp. ,-
Biaya Redaksi	: Rp. 0,-
Biaya Meterai	: Rp. 0,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 80.000,-</b>

Hal. 9 dari 10 Pen. No.69 /Pdt.P/2015 /PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :